



**PUTUSAN**  
Nomor 788/PID.B/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewa Sujira
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 19 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn VIII Desa Air Hitam Kabupaten Gebang  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Dewa Sujira ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril SH dan Sami Sara Kaban,SH dan bertindak sebagai Penasihat Hukum/mendampingi terdakwa Dewa Sujira dalam perkara pidana No 788/Pid.B/2016/PN Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 788/Pid.B/2016/PN STB tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2016/PN STB tanggal 2 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dewa Sujira telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewa Sujira dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO NEO 7,
  - 1 (satu) Handphone merk Nokia 1280,
  - 1 (satu) Kamera Digital Merk Cannon,Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEWA SUJIRA bersama-sama dengan saksi KIKI GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RESI (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Gg. Jambu Desa lalang kec.Tanjung Pura atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

halaman 2 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa merasa bingung karena tidak memiliki uang untuk berangkat kemedan dan terdakwa mulai terfikir niat jahat untuk mengambil kamera Digital Canon milik saksi korban yang ditawarkan untuk di jual sekitar 2 minggu yang lalu, kemudian terdakwa menelepon saksi KIKI GUNAWAN dan saya mengatakan “ Ki kau dimana ?, ini ada yang mau jual kamera kita kuliti aja ini ada kameranya kau ajak kawan kau ntah siapa kan lumayan buat besok buat cari kerja dan nanti kau pantau aku pura-pura kau jambret aku di tempat yang sepi di jalan yang gelap itu” karena pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 terdakwa dan saksi KIKI GUNAWAN melintas di jalan yang menjadi rencana tempat untuk melakukan penjangbretan itu dan di jawab saksi KIKI GUNAWAN “ iya wa nanti aku usahakan tapi nanti aku mau keserapuh dulu nih”, lalu Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa di jemput saksi korban dan langsung menuju Desa Lalang Kec. TanjungPura dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di perjalanan di sekitar Simpang Balai Gajah lalu terdakwa SMS kesaksi KIKI GUNAWAN “ kau dah dimana aku sudah di jalan nih, tempatnya di jalan kuburan itu Gg. Jambukan? ” dan dibalas saksi KIKI GUNAWAN “ iya wa!”, dan pada saat itu HP terdakwa Lowbet dan langsung di cas kerumah kakak temanter dakwa di Desa Serapuh Asli dan HP terdakwa tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban melanjutkan perjalanan ketempat yang sudah terdakwa rencanakan bersama saksi KIKI GUNAWAN, dalam perjalanan terdakwa berkata kepada saksi korban “ kita kerumah KIKI dulu yok, karena kawan dia yang maubeli orang terusan ini!” dan di jawabnya “ lewat sini apa ngak jauh kali (melalui jalan terusan)” dan terdakwa berkata “ ngak kita kerumah kiki dulu!” setelah sampai di rumah saksi KIKI GUNAWAN tidak berjumpa dengannya lalu terdakwa dan saksi korban kembali pulang kearah Lorong VIII desa Pekubuan karena banjir lalu terdakwa memutar arah melewati jalan yang kami lewati waktu pergi tadi, ketika dalam perjalanan sepeda motor kehabisan bensin dan mendorong sepeda motor sekitar jarak 100 meter dalam mendorong sepeda motor terdakwa melihat ada 4 orang sedang duduk-duduk di jembatan dan tidak lama kemudian 2 orang pergi pada saat kondisi bensin sepeda motor habis, terdakwa tidak ada merencanakannya, kemudian setelah bensinnya di isi, kami melanjutkan perjalanan sekitar jarak 60

halaman 3 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter terdakwa dan saksi korban dihadang oleh saksi KIKI GUNAWAN dengan saksi RESI dengan mengendarai SP. Motor VARIO 125 hitam milik saksi RESI, setelah sepeda motor yang di kendaraai oleh terdakwa dan saksi korban dipepet, saksi RESI melompat kearah saksi korban dan merampas serta mendorong saksi korban hingga terjatuh, kemudian saksi RESI mengeluarkan Pisau kater kira-kira sepanjang 15 cm dan menodongkan pisau tersebut ke leher saksi korban dan mengatakan “ DIAM KAU, TERIAK AKU BUNUH MATI KAU” serta merampas tas saksi korban yang berisi 1 buah kamera digital Canon, 2 buah handphone yang terdiri dari 1 Oppo Neo 7 serta 1 buah HP Nokia 1280 dan dompet terdakwa yang berisi SIM-C dan uang tunai sebanyak Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa yang berpura-pura ketakutan sambil berkata berulang-ulang “ janganlah bang” kemudian terdakwa berpura-pura menyerahkan dompet seolah-olah terdakwa menjadi korban Pencurian dengan ancaman kekerasan. Lalu saksi KIKI GUNAWAN menghidupkan sepeda motor dan langsung pergi bersama saksi RESI meninggalkan tempat kejadian tersebut, pada saat itu terdakwa berpura-pura mengejar saksi KIKI GUNAWAN dan saksi RESI namun tidak terkejar;

Bahwa setelah kejadian itu saksi KIKI GUNAWN dan saksi RESI pergi kearah Jalan Terusan desa Lalang Kec. Tanjung Pura, lalu saksi KIKI GUNAWAN pulang kerumah saksi RESI dan barang-barang yang diambil dan disimpan di rumah saksi RESI, sementara saksi KIKI GUNAWAN hanya memegang uang yang ada di dompet milik terdakwa dan pada saat saksi KIKI GUNAWAN mengambil uang itu dompet tersebut terjatuh, kemudian ke-esokan harinya saksi RESI datang kerumah KIKI GUNAWAN menanyakan tentang barang-barang yang di ambil itu mau diapakan, lalu saksi RESI memberikan kamera dan hp Oppo Neo 7 kepada saksi KIKI GUNAWAN. Lalu pada hari Senin tanggal 19 September 2016 saksi KIKI GUNAWAN memberikan uang kepada terdakwa yang diambil oleh saksi KIKI GUNAWAN dari dompet terdakwa sebanyak Rp. 250.000.- di Medan;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KIKI GUNAWAN dan saksi RESI untuk mengambil 1 buah kamera digital Canon, 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari 1 buah Oppo Neo 7 dan 1 buah handphone Nokia 1280 yang berada di kantong celana saksi korban serta dompet terdakwa yang berisi SIM-C dan uang tunai sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mendapatkan ijin dari saksi korban dan bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KIKI GUNAWAN dan

halaman 4 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Sth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RESI juga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awang Maulana Alias Awang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Kiki Gunawan (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi pulang kerja melintas didepan rumah Resi (DPO) lalu Resi (DPO) memanggil saksi dan saksi pun berhenti, kemudian Resi (DPO) menawarkan kepada saksi, lalu saksi katakan bahwa saksi baru beli HP, kemudian Resi (DPO) menunjukkan HPnya kepada saksi setelah saksi lihat ternyata masih bagus dan saksi berniat untuk menukar HP saksi dengan HP Resi (DPO) kemudian kami tukaran HP;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Juliana Sartika, lalu saksi Juliana Sartika menanyakan kepada saksi darimana mendapatkan HP tersebut, lalu saksi katakan dari teman saksi yang bernama Resi (DPO), kemudian saksi Juliana Sartika mengatakan kepada saya HP tersebut adalah milik saksi Juliana Sartika yang dirampok pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 kemudian saksi dan saksi Juliana Sartika dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merampok HP saksi Juliana Sartika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa HP yang saksi tukar oleh Resi (DPO) tersebut adalah barang curian;
- Bahwa HP yang dari Resi (DPO) adalah merk Nokia type 1280 dan saksi sudah memakainya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Resi (DPO) berada sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

halaman 5 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Kiki Gunawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama saksi telah melakukan pencurian HP dan Camera milik saksi Juliana Sartika;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa merencanakan perampasan HP dan kamera milik saksi Juliana Sartika pada sore harinya;
  - Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu berencana melakukan perampasan karena Terdakwa yang mengatakan pada saksi bahwa ada orang yang mau jual kamera, lalu kami merencanakan perampasan tersebut;
  - Bahwa Resi (DPO) yang turun dan menodongkan pisau kepada saksi Juliana Sartika sedangkan saksi tetap diatas sepeda motor;
  - Bahwa Resi (DPO) merampas tas sandang saksi Juliana Sartika dan meminta dompet serta HP milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah mendapatkan tas dan dompet serta HP milik Terdakwa, lalu saksi dan Resi (DPO) pergi meninggalkan saksi Juliana Sartika dan Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan perampasan, saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone pada pukul 19.00 wib;
  - Bahwa Resi (DPO) adalah teman saksi dan saksi hanya kenal begitu saja tidak ada yang spesial;
  - Bahwa yang mengajak Resi (DPO) ikut melakukan perampasan tersebut adalah saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang telah dirampas, saksi dan Resi (DPO) bawa kerumah Resi (DPO) dan esok harinya dibawa ke medan;
  - Bahwa barang-barang hasil rampasan belum ada yang dijual, hanya HP ada ditukar dengan HP;
  - Bahwa saksi mau melakukan perampasan tersebut karena saksi butuh uang saat itu untuk biaya perjalanan dari Tanjung Pura ke Tanjung Morawa;
  - Bahwa saksi tidak ada mendapat uang, karena barang yang dirampas belum dijual;

halaman 6 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah merencanakan melakukan perampasan Kamera Digital Cannon milik saksi Juliana Sartika dan yang melakukan perampasan adalah Kiki Gunawan dan Resi (DPO);
  - Bahwa barang yang Terdakwa dapatkan dari hasil perampasan berupa Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO;
  - Bahwa barang hasil perampasan dibawa oleh saksi Kiki Gunawan dan Resi (DPO) yang rencananya untuk dijual tetapi belum sempat dijual sudah tertangkap Polisi;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Juliana Sartika sejak bulan Agustus 2016 dan tidak ada hubungan khusus, hanya teman biasa saja;
  - Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau menemani saksi Juliana Sartika untuk menjualkan Kamera Digital Cannon tetapi karena terdorong Terdakwa butuh uang untuk biaya pergi ke Tanjung Morawa untuk melamar kerja, ditambah saksi Kiki Gunawan memerlukan uang untuk biaya ulang tahun pacarnya, sehingga kami merencanakan perampasan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dikejut dirumah oleh saksi Juliana Sartika yang sebelumnya sudah menelpon mengajak untuk menjual kamera;
  - Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Juliana Sartika, Terdakwa terlebih dahulu menjumpai saksi Kiki Gunawan untuk mufakat;
  - Bahwa saksi Kiki Gunawan mengarahkan agar Terdakwa dan saksi Juliana Sartika lewat Gang Jambu dan di Gang Jambu tersebut saksi Kiki Gunawan dan Resi (DPO) menyerempet kendaraan Terdakwa dan saksi Juliana Sartika, kemudian Terdakwa berhenti dan resi (DPO) turun dari sepeda motor langsung menodongkan pisau kearah saksi Juliana Sartika;
  - Bahwa yang diambil Resi (DPO) dari saksi Juliana Sartika adalah Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO dan dari Terdakwa berupa dompet dan HP Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian perampasan tersebut Terdakwa dan saksi Juliana Sartika pulang kerumah saksi Juliana Sartika;

halaman 7 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan apa-apa dari hasil perampasan tersebut;
- Bahwa dompet dan uang didalam dompet dikembalikan kepada Terdakwa, tetapi HP tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Kiki Gunawan sudah kenal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Juliana Sartika ada melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) Handphone merk Nokia 1280 dan 1 (satu) Kamera Digital Merk Cannon, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah merencanakan melakukan perampasan Kamera Digital Cannon milik saksi Juliana Sartika;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa dapatkan dari hasil perampasan berupa Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO;
- Bahwa benar barang hasil perampasan dibawa oleh saksi Kiki Gunawan dan Resi (DPO) yang rencananya untuk dijual tetapi belum sempat dijual sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Juliana Sartika sejak bulan Agustus 2016 dan tidak ada hubungan khusus, hanya teman biasa saja;

halaman 8 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya mau menemani saksi Juliana Sartika untuk menjual Kamera Digital Cannon tetapi karena terdorong Terdakwa butuh uang untuk biaya pergi ke Tanjung Morawa untuk melamar kerja, ditambah saksi Kiki Gunawan memerlukan uang untuk biaya ulang tahun pacarnya, sehingga kami merencanakan perampasan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dijemput dirumah oleh saksi Juliana Sartika yang sebelumnya sudah menelpon mengajak untuk menjual kamera;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Juliana Sartika, Terdakwa terlebih dahulu menjumpai saksi Kiki Gunawan untuk mufakat;
- Bahwa benar saksi Kiki Gunawan mengarahkan agar saksi dan saksi Juliana Sartika lewat Gang Jambu dan di Gang Jambu tersebut saksi Kiki Gunawan dan Resi (DPO) menyerempet kendaraan Terdakwa dan saksi Juliana Sartika, kemudian Terdakwa berhenti dan resi (DPO) turun dari sepeda motor langsung menodongkan pisau kearah saksi Juliana Sartika;
- Bahwa benar yang diambil Resi (DPO) dari saksi Juliana Sartika adalah Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO dan dari Terdakwa berupa dompet dan HP Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian perampasan tersebut Terdakwa dan saksi Juliana Sartika pulang kerumah saksi Juliana Sartika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan apa-apa dari hasil perampasan tersebut;
- Bahwa benar dompet dan uang didalam dompet dikembalikan kepada Terdakwa, tetapi HP tidak dikembalikan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Kiki Gunawan sudah kenal sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Juliana Sartika ada melakukan perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

halaman 9 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Sth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Dewa Sujiro, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Dewa Sujiro adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

halaman 10 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah merencanakan melakukan perampasan Kamera Digital Cannon milik saksi Juliana Sartika dan yang melakukan perampasan adalah Kiki Gunawan dan Resi (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Juliana Sartika atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Juliana Sartika selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Kiki Gunawan bersama Resi (DPO) dan Terdakwa yang merencanakan merampas Kamera Digital Cannon dan HP merk OPPO milik saksi Juliana Sartika tersebut;

Bahwa saksi korban Juliana Sartika tidak ada memberikan izin kepada Kiki Gunawan dan Resi (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

halaman 11 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah merencanakan melakukan perampasan Kamera Digital Cannon milik saksi Juliana Sartika sedangkan yang melakukan perampasan adalah Kiki Gunawan dan Resi (DPO) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan cara mengancam saksi Juliana Sartika menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi; Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa telah merencanakan melakukan perampasan Kamera Digital Cannon milik saksi Juliana Sartika sedangkan yang melakukan perampasan adalah Kiki Gunawan dan Resi (DPO) yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Jambu Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

halaman 12 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO NEO 7, 1 (satu) Handphone merk Nokia 1280 dan 1 (satu) Kamera Digital Merk Cannon yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Juliana Sartika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Sujiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas ) hari ,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

halaman 13 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk OPPO NEO 7,
  - 1 (satu) Handphone merk Nokia 1280,
  - 1 (satu) Kamera Digital Merk Cannon;Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, SH., MHum. dan Safwanuddin Siregar, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Afandi, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Aurora Quintina, SH., MH

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH., MH.

halaman 14 dari 14 Putusan No.788/Pid.B/2016/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)